



7/93

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG

NOMOR : 2

TAHUN : 1995,

SERI : D

NOMOR : 2

DISUSUN OLEH :

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT WILAYAH KABUPATEN DATI II
PINRANG

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG
NOMOR : 2 TAHUN 1995 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG

NOMOR : 7 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KARYA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Dati II Pinrang yang merupakan sarana Perekonomian Daerah dan salah satu wadah pengelola Sumber Pendapatan Daerah, maka Organisasi Perusahaan Daerah Karya yang dibentuk sebelumnya perlu diadakan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip organisasi sesuai aturan, lingkup Pembentukan Perusahaan Daerah.
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas Pendirian/Pembentukan Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Dati II Pinrang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pinrang Nomor 2/PD/DPRD-GR/1966 perlu kiranya ditinjau kembali dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ; Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Dati II Pinrang selanjutnya disingkat PD. Karya ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- h. Kerja sama dengan Pihak ketiga adalah kerjasama PD. Karya dengan Instansi atau Badan Usaha dan/atau perorangan dalam mengembangkan usaha yang ada dan/atau yang sedang berjalan atas dasar kepastian hukum dan mematuhi ketentuan-ketentuan tertulis disetujui bersama serta memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua pihak.

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan yang berhak melakukan usaha sesuai aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Karya disingkat PD. Karya Daerah .
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Ibukota Daerah.

Pasal 4

Tujuan Perusahaan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan Nasional pada umumnya.

Pasal 5

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan Produksi yang bersifat :
 - a. Memberi Jasa.
 - b. Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum.
 - c. Meningkatkan pendapatan.
- (2) Perusahaan bergerak dan berusaha dalam bidang :
 - a. Perindustrian.
 - b. Perbangkalan / Pengangkutan
 - c. Pertanian / Perkebunan

- d. Peternakan / Perikanan
- e. Pertambangan
- f. Perbankan
- g. Periwisata
- h. Dan lain-lain Usaha Produksi dan Jasa yang dapat memberi keuntungan Daerah dan Masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah/dikurangi bila dipandang perlu dengan penetapan dalam APBD setiap tahunnya.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan Umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan Cadangan Diam dan/atau cadangan rahasia.

BAB V

PIMPINAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh satu orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa Jabatan paling lama empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa Jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Masa jabatannya berakhir.
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan atau sesuatu perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan-alasan tersebut ayat (1) huruf d Pasal ini jika merupakan pelanggaran atas ketentuan Hukum Pidana, adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf d Pasal ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang maksud pemberhentian tersebut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengajuan pembelaan diri anggota Direksi yang akan diberhentikan, diperiksa oleh Badan Pengawas selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (2) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (1) pasal ini belum ada keputusan, maka Keputusan Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada Keputusan, pemberhentian tersebut menja- di batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali jika untuk Keputusan terse- but diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberi- tahukan kepada yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembelaan diri dari Direksi yang bersangkutan dapat diterima oleh Badan Pengawas, maka Pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu-menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan di izinkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan peribadi langsung pada perusahaan dalam lapangan yang bertujuan men- cari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap Jabatan.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan Hukum lainnya.

Pasal 12

- (1) Direksi melaksanakan Pengurusan dan Pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Penga- was sesuai kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertur- lis kepada Kepala Daerah dan DPRD untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang.
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam.
 - c. Memperoleh, mengalihkan atau membebaskan/menjadikan jami- nan benda-benda Perusahaan (benda bergerak dan tidak bergerak).

- (2) Jika Direktur Utama berhalangan, tugasnya dilakukan oleh Direktur atau salah seorang Manager atas penunjukan Direktur Utama.

BAB VI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dan DPRD memberikan persetujuan kerjasama dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Kerjasama yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) Tahun harus mendapatkan persetujuan prinsip terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan Anggota-anggota terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengawas melaksanakan tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan Keputusan-keputusan serta petunjuk dari Kepala Daerah.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas atas pengelolaan PD. Karya termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- (5) Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan Imbalan Jasa yang diatur oleh Kepala Daerah dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Semua Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi yang dalam kedudukannya tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakannya melawan hukum, atau karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud ayat (3) Pasal ini dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan Pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan Negara pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk ayat (4) Pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.

- (6) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud ayat (3) Pasal ini yang disesuaikan pada Struktur Organisasi Perusahaan.

BAB IX

TAHUN BUKU

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

BAB X

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka Direksi telah mengajukan rencana anggaran Perusahaan Kepada Badan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah mengesahkan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Kepala Daerah dan belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Anggaran Perusahaan tersebut dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali jika Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun baru buku, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Kepala Daerah untuk disahkan melalui Badan Pengawas.

BAB XI

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19

Laporan berkala perhitungan hasil Usaha dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan lain untuk jangka waktu tertentu.

BAB XII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Pada setiap tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian Pos dalam perhitungan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan dimaksud ayat (1) Pasal ini, disahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan dianggap telah disahkan.

BAB XIII

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 21

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.

(2) Penggunaan dan Pembagian Laba dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 55 %.
- b. Untuk Cadangan Umum 15 %, Sosial dan Pendidikan 10 %, Jasa Produksi 10 % dan sumbangan dana pensiun sokongan 10 % (Jumlah 45 %).

(3) Pelaksanaan Penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

(4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kedudukan hukum Pegawai, gaji dan pensiunan dari Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan Ketentuan-ketentuan Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berlaku.

(2) Tunjangan lainnya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Kepala Daerah.

(3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan berdasarkan Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan Peraturan Kepegawaian dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan Badan lain menurut Peraturan Perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan Pengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Kepala Daerah menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggung jawabannya.

(2) Hasil pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah secara tertulis.

(3) Akuntan Negara berwenang melakukan Pemeriksaan atas pengawasan dan pertanggung jawaban.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 24

(1) Pembubaran Perusahaan dan Penunjukan Panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi, menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Pertanggung jawaban likwidasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena dan perhitungan laba rugi yang disahkan, tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pinrang Nomor 2/PD/DPRD-GR/1966 tanggal 17 Mei 1966 tentang pendirian Perusahaan Daerah Karya dan ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Di Tetapkan di : P i n r a n g
Pada Tanggal : 24 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II PINRANG

K e t u a,

ttd

Drs. MUSTAFA DJAIS.


BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PINRANG,

ttd

A. FIRDAUS AMIRULLAH.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : SK 575/VIII/1994 Tanggal 25 Agustus 1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Nomor : 2 Tahun 1995 Seri D Nomor 2 Tanggal 13 Pebruari 1995.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II PINRANG,

Drs. H. TADJUDDIN KAMMISI.

Pangkat : Pembina Utama Muda.

N I P. : 010 054 912.